

Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1 78121 0561732372

kot-pontianak.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat /
Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Pengelolaan Pengaduan

No. SK :

Persyaratan

1. Pengaduan secara tertulis baik yang disampaikan melalui loket, kotak pengaduan, website

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1 78121 0561732372


kot-pontianak.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat /

Image not found or has expired

Kantor Pertanahan Kota Pontianak



1. Pemohon menuju ke loket pelayanan
2. Di loket pelayanan petugas menerima pengaduan (dapat disampaikan melalui kotak pengaduan loket layanan/pos website)
3. Pada proses layanan petugas melakukan pemrosesan oleh Unit Kerja Terkait
4. Petugas melakukan penanganan pengaduan dan/atau Penyiapan Tanggapan (Rekomendasi/Solusi)
5. Petugas menyampaikan hasil penanganan pengaduan dan/atau tanggapan

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1 78121 0561732372

kot-pontianak.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat /
Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Tidak dipungut biaya

Rp. 0,-

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Pengelolaan Pengaduan

Pengaduan Layanan

Lapor, Sentuh, Tuntas